

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Sampit merupakan Kota yang cukup luas terdiri dari 17 kecamatan, 17 kelurahan, dan 168 desa. Peneliti berfokus di beberapa titik lokasi dimana jalan rusak tersebut rusak berat/parah berada di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, karena penelitian di salah satu kecamatan ini sudah dapat menyampaikan gambaran kepada kita dan perhatian pemerintah daerah bertindak lanjut untuk sesegera mungkin memperbaiki jalan rusak tersebut. Jalan rusak juga terjadi di beberapa titik ruas Jalan Sampit menuju Ujung Pandaran yaitu pada tahun 2021/2022 di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kecamatan Teluk Sampit dan di awal bulan September Tahun 2022 jalan rusak terjadi lagi di Kecamatan Mentaya Hilir Utara diperkirakan 50 km kerusakan jalan tersebut.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dengan meninjau bahwa di kecamatan tersebut jalan yang digunakan untuk berlalu lintas untuk umum benar-benar rusak diperkirakan 27 km jalan berlubang dan aspal yang rusak, dan lokasi jalan tersebut merupakan kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota bukan

kewenangan Pemerintah Provinsi. Jalan tersebut terdapat penimbunan tanah terdahulu sebelum di aspal, sebab itulah jalan tersebut berdebu dan masuk kerumah warga sekitar yang dipinggiran jalan rusak tersebut khususnya pedagang pinggir jalan.

Lokasi penelitian selanjutnya adalah Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Sampit yang beralamat di Jl. H.M. Arsyad No.Km.3, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Indonesia, Kode Pos 74321.

1. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur

Dinas Pekerjaan umum, penataan ruang dan kawasan permukiman (PUPRKP) merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang tersebut. Tugas PUPRKP membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 18 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman mempunyai kewenangan sebagai berikut:

a. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:

1. Pengelolaan Sumber Daya Air dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
2. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasannya kurang lebih dari 1000 ha dan 1 (satu) Daerah Kabupaten;
3. Pengelolaan dan pengembangan SPAM di Daerah Kabupaten;
4. Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam Daerah Kabupaten;
5. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah Kabupaten;
6. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah Kabupaten;
7. Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Daerah Kabupaten;
8. Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Kabupaten, termasuk pemberian IMB dan sertifikat baik fungsi bangunan gedung;

9. Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah Kabupaten;
 10. Penyelenggaran jalan Kabupaten;
 11. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
 12. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah Kabupaten;
 13. Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil);
 14. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi; dan
 15. Penyelenggaraan penataan ruang daerah kabupaten;
- b. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman:
1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Kabupaten;
 2. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten;
 3. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan;
 4. Penerbitan SKBG;
 5. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
 6. Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah Kabupaten; dan

7. Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas perumahan.

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan secara langsung dengan Kepala Bidang Bina Marga atau yang mewakilkan dan Kepala Bidang Penataan Ruang atau yang mewakili, staf bidang tata ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta staf bidang preservasi jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kotawaringin Timur, dan beberapa masyarakat yang bertempat tinggal di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Dalam laporan penelitian ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Uraian Hasil Wawancara

1. Informan 1

1) Identitas Informan

Nama : AWP

Pendidikan : S2 Administrasi Publik

Jabatan/Pekerjaan : Kepala Bidang Tata Ruang

Alamat : Jl. Suprpto Selatan, Sampit

No.Hp : 0811-5257-XX

2) Uraian Hasil Wawancara

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Kawasan Permukiman (PUPRKP) Kabupaten Kotawaringin Timur, melanjutkan pekerjaan pemeliharaan Jalan HM Arsyad dengan proses pengaspalan. Sejak pagi hingga senja, empat alat berat dan sejumlah petugas teknis dan pengawas dari Dinas PUPRKP Kabupaten Kotawaringin Timur, disibukkan dengan penanganan aspal mulai dari Jalan HM Arsyad-Teratai V sampai depan Kantor Dinas PUPRKP Kabupaten Kotawaringin Timur. Pengaspalan tersebut merupakan lanjutan pekerjaan penimbunan agregat yang dikerjakan lalu di jalur kanan dan kiri jalan HM Arsyad. Titik lokasi terparah, tepatnya mulai dari Kantor Dinas PUPRKP sampai menuju arah Bundaran KB.

“Sesuai estimasi sebelumnya, setelah penimbunan agregat, kurang lebih dua minggu memadatkan material agar menyatu dengan jalan. Setelah itu dilanjutkan pengaspalan”. Kata Bapak AWP

Bapak AWP mengatakan, Pemeliharaan jalan HM Arsyad dikerjakan sepanjang 2.400 meter. Namun, pengaspalan baru dikerjakan sekitar 500 meter.

“Jalan di HM Arsyad bisa dilihat sendiri, sudah rusak sehingga perlu diperbaiki. Perbaikan dikerjakan di sepanjang

2.400 meter, jalur kanan dan kiri dari Bundaran KB di titik ini yang paling parah". Katanya.

Selain itu, pemeliharaan jalan juga akan dikerjakan pada titik tertentu di Jalan Teratai 5 sepanjang sekitar 27 km, jalan di Penjaitan, S Parman, Kopi Selatan, dan Tjilik Riwut, serta jalan kota lainnya yang mengalami kerusakan parah menuju Pantai Ujung Pandaran.

Pengawas-pengawas Teknis Pemeliharaan Jalan Dinas PUPR Kabupaten Kotawaringin Timur bapak AWP mengatakan, pekerjaan diusahakan selesai dalam waktu paling lama 3 bulan. Perbaikan bisa terlaksana dengan anggaran yang yang terbatas jadi kita akan memperbaiki ruas jalan yang menjadi prioritas terlebih dahulu. Perbaikan dilaksanakan pada awal bulan Juni tahun 2021 Hingga kemarin, material pengaspalan yang sudah diturunkan sebanyak 15 rit dan 3 fuso atau kurang lebih 135 ton material aspal. 1 rit itu dapat memuat 8 ton material aspal. Ini yang di turukan dan ditangani ada 15 rit dan 3 fuso sepanjang 500 meter di jalur kanan dan kiri.

Selain itu kami juga menjalankan berdasarkan Peraturan Daerah No.5 Tahun 2015 tentang RTRW menyelenggarakan jalan Kabupaten hanya saja dalam proses pemeliharaan jalan ini memiliki beberapa faktor kendala. Yang pertama adalah faktor

cuaca, bila faktor cuaca tidak mendukung untuk jalan diperbaiki dan akan menjadi lama dalam prosesnya. Apalagi cuaca ini tidak bisa di prediksi. Kedua, anggaran yang kurang memadai dan terbatas menjadi faktor untuk cepat diperbaiki dengan kondisi yang kurang baik. Ketiga, akses jalan yang tidak di perbaiki sama sekali apalagi jalan yang masih berbatu dan bertanah itu juga bisa menghambat untuk kesana terlebih lagi daerah tersebut yang jauh dan terpelosok.

Untuk permasalahan banjir kalo kita identifikasi posisi banjir itu berada di wilayah selatan Kabupaten Kotawarigin Timur yang berada di wilayah pesisir. Pertama, kita harus menganalisis penyebab banjirnya tersebut apa, lampiran yang terkait ketentuan zonasi itu juga sebenarnya sudah diatur untuk kawasan rawan banjir. Rawan banjir juga di kategorikan ada 3 (tiga) sangat berpotensi tinggi, sedang, rendah. Kalau misalnya ada semacam kegiatan budidaya masyarakat baik itu permukiman maupun lahan sawah yang berada pada masing-masing kategori tersebut itu berbeda-beda kebutuhannya. Kemudian, dari kawasan rawan banjir tersebut di lampir-lampirkan juga ada di atur mengenai nanti perwujudan terhadap kawasan rawan banjir itu bagaimana, pertama untuk genangan banjirnya. Kita harus melihat karakteristik di wilayah pesisir. Secara geografis, itu ketinggian tempatnya lebih rendah

dibanding daerah-daerah lainnya disana ketinggiannya hampir sama dengan permukaan laut. Otomatis pasang surut air laut sangat berpengaruh. Kedua, curah hujan. Jika hal ini bersamaan cuaca sedang hujan dan air pasang surut itu akan meluap. Yang disebut banjir ini sebenarnya berapa lama air tersebut tergenang, kalau air tergenang ke jalan otomatis itu akan mempercepat tingkat kerusakan. Pemerintah Daerah berupaya mencegah dan mengurangi genangan air tersebut. Yaitu dengan melakukan normalisasi dini sungai-sungai, salah satu penyebab lainnya juga dangkalnya saluran air, bisa juga karena ulah manusia membuang sampah kemudian banyaknya permukiman yang di atas sungai yang terhubung dengan sungai Mentaya dan akhirnya terjadi penyumbatan. Air yang di darat tidak bisa keluar ke sungai mentaya atau ke muara, otomatis genangan air jadi lama dan dampaknya jalan juga tergenang. Jadi, Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Timur berupaya menormalisasi sungai, mengeruk sungai. Di daerah pesisir atau selatan, kita ini melewati hutan mangrove sebagai hutan lindung. Hambatannya, kita yang mau mengerjakan sungai tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Kementrian. Sampai saat ini, sudah beberapa kali berusaha dan mengirimkan surat tetapi masih belum ada persetujuan. Jadi, misalnya kita menormalisasikan sungai tersebut yang di khawatirkan

Kementrian biasanya ada terjadi semacam bukaan-bukaan masyarakat sekitar sungai tersebut. Dan masyarakat juga banyak melakukan penggarapan lahan yang tanpa izin membuka lahan yang awalnya resapan air membuka lahan sawit dan membuat saluran-saluran yang terhubung sama saluran umum jadinya saluran umum penuh dan ditambah daerah situ airnya tergenang dan dikeringkan warga otomatis semua air ke saluran umum.

Secara terpadu adanya perencanaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan. Berjalan otomatis membuat program kegiatan, peraturan-peraturan. Pemanfaatan ruang juga harus menyesuaikan, tetapi ada kendala kalau misalnya sebuah kegiatan pemanfaatan ruang melakukan perijinan, mengajukan perijinan Pemerintah Daerah pasti bisa mengontrol. Masalahnya adalah masyarakat yang mungkin karena ketidaktahuannya atau memang ketidakpedulian banyak memanfaatkan lahannya, yang seharusnya menjadi resapan air dikeringkan, yang dilarang tapi masih menggunakan lahan hutan. Pemerintah daerah bersikap tegas dengan melakukan sosialisasi, peringatan, tetapi kembali lagi kesadaran masyarakatnya. Bukan hanya saja masyarakat

Kabupaten Kotawaringin Timur tetapi termasuk juga pengusaha yang tidak bertanggung jawab yang mengelola lahan tanpa ijin.¹

2. Informan 2

1) Identitas Informan

Nama : BAN

Pendidikan : S1 Teknik Sipil

Jabatan/Pekerjaan : Pelaksana Bidang Bina Marga

Alamat : Jl. Teratai V Jalur I No.18 A

No.Hp : 0821-5790-XXXX

2) Uraian Hasil Wawancara

Ada faktor kendala dari Peraturan Daerah No 5 Tahun 2015 tentang RTRW. Secara umum, biasanya yang pertama itu adalah dana yang terbatas. Kalau membahas tentang dana Dinas PUPR ini menangani Ruas jalan, untuk Kotawaringin Timur sendiri ruas jalannya sekitar 2.024,06 km sementara kami tidak bisa menangani semua ruas jalan tersebut dalam 1 tahun anggaran. Jadi mungkin untuk penanganannya prioritaskan ruas jalan yang benar-benar mengalami kerusakan. Hambatan

¹ A. Wijaya Putra, *Wawancara Langsung*, Jl. Suprpto Selatan, Sampit, 24 Oktober 2022

lainnya Ada beberapa ruas jalan yang belum bisa tertangani. Penanganan yang kami kerjakan jika ruas jalan tersebut urgensi dan harus segera diperbaiki.

Penyebab jalan rusak itu yang pertama, *overloading over dimensi* kadang penyebabnya angkutan yang melebihi kapasitasnya. Kedua, faktor cuaca dimana air hujan yang menggenang di jalan salah satu musuh dari kekuatan jalan itu sendiri.

“Biasanya untuk ruas jalan yang rusak kami langsung memasang rambu-rambu kami dari Dinas PUPR langsung turun ke lapangan untuk mendirikan rambu-rambu atau peringatan untuk memberitahukan masyarakat ada jalan rusak dan supaya tidak ada kecelakaan yang tidak diinginkan, karena itu sudah jadi ketentuannya”. Kata Bapak BAN

“Cara kami menghimbau masyarakat yang pertama, kami melakukan pemeliharaan dengan cara kami himbau Ketua RT/RW atau Lurah, Camat nya terlebih dahulu biasanya agar di himbauan untuk bantuan sama-sama saling menjaga apa yang sudah kita bangun sama-sama dan dijaga. Kadang kami juga menghimbau masyarakat dengan cara pemberitahuan di media sosial”. Lanjutnya

Perbaikan jalan rusak tergantung tingkatan kerusakannya Jalan tersebut, kalau kerusakannya ringan biasanya pengerjaan 3 hari penangannya, tetapi kalau untuk jalan kerusakannya berat atau banyak titik kerusakannya biasanya paling lama pengerjaannya tersebut dari 6-8 bulan.

Ada beberapa laporan di jalan Sampit menuju Ujung Pandaran, ada beberapa pengendara yang ingin berlibur ke pantai Ujung Pandaran sempat terjatuh karena jalannya licin kecelakaan tunggal dan pengendara yang tidak melihat ada lubang besar. Mungkin karena pengendara tidak mengetahui jalan tersebut rusak dengan kecepatan tinggi di jalan tersebut saat dalam keadaan hujan. Setelah kejadian tersebut kami tangani segera kami tindak lanjuti. Untuk pelaporan jalan rusak tersebut tidak ada batasannya masyarakat pun bisa langsung melapor ke Dinas PUPR artinya kami terbantu tugasnya melakukan pengawasan jalan. Adanya masyarakat yang melapor di luar pantauan kami jadi kami bisa melakukan perbaikan.

Secara yang kami ketahui untuk di ruas jalan Sampai menuju Ujung Pandaran Kabupaten Kotawaringin Timur sendiri batasannya adalah 8 ton, kalau memang melebihi batasannya kami mempunyai kebijakan sendiri jadi kami

koordinasikan dengan dinas perhubungan karena ada penegakan-penegakan aturan bagi truk-truk muatan banyak.

Kalau untuk Kabupaten dananya dari APBD, biasanya ada 2 jenis yang pertama APBD Reguler dari kami atau dana Alokasi khusus bidang jalan biasanya. Tapi, dana alokasi khusus bidang jalan punya titik penanganan terhadap jalan-jalan tertentu yang punya kriteria khusus memang di khususkan dari Kementrian, karena itu dana pusat. Untuk menangani jalan itu masing-masing dana yang di keluarkan tergantung jenis penanganannya dan jenis kerusakannya yang ada di jalan tersebut. Jadi, tidak mengikat.

Titik lokasi penanganan jalan biasanya yang jalannya memang mengalami kerusakan, di ruas jalan Sampit atau jalan-jalan yang belum pernah tertangani dengan penanganan infrastruktur jalan itu sendiri.

Ada tiga jenis penanganan yang pertama itu adalah pembangunan jalan berarti dari segmen 0, yang artinya kondisi jalan tersebut rusak berat/parah. Kedua, rekontruksi biasanya kami perbaiki jalan yang sudah ada artinya, jalan yang sudah ada itu mengalami kerusakan berat/ringan yang mengalami sepanjang *long segmen*. Yang ketiga adalah pemeliharaan biasanya kerusakan ringan/sedang yang bisa ditangani dengan

secara langsung dengan kerusakan spot-spot kecil saja atau tidak meluas (tidak panjang) titik kerusakan jalan tersebut.²

3. Informan 3

1) Identitas Informan

Nama : ABS

Pendidikan : S1 Teknik Sipil

Jabatan/Pekerjaan : Pelaksana Preservasi Jalan dan Jembatan

Alamat : Jl. S. Parman No.3, Sampit

No.Hp : 0822-5354-XXXX

2) Uraian Hasil Wawancara

Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur mengeluhkan adanya ruas jalan protokol dalam kota mengalami kerusakan. Hal itu, tentunya sangat mengganggu dan membahayakan pengguna jalan. Dari data yang dihimpun kerusakan jalan dalam Kota Sampit mencapai 18% dari 474 km panjang jalan di Kecamatan Baamang dan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.

Dari pengakuan pemerintah daerah, pihaknya sudah berupaya maksimal untuk melakukan perbaikan jalan tersebut.

² Bagus Anugrah N, *Wawancara Langsung*, Jl. Teratai V Jalur I No.18 A, Sampit, 07 November 2022

Namun, di tahun 2020, anggaran sangat terbatas. Bahkan bantuan dari pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) juga tidak disetujui, karena terkendala pandemi covid-19.

Sehingga di tahun 2021, kami akan berupaya maksimal untuk perbaikan jalan rusak tersebut. Meskipun tidak secara keseluruhan, dan dilakukan cara bertahap dengan anggaran terbatas. Apalagi di awal tahun 2021 banyak masyarakat di luar daerah berlibur ke Pantai Ujung Pandaran. Hal ini, melewati jalan Kota Sampit ini juga menjadi perhatian Pemerintah akibatnya terkendala oleh jalan yang mengalami kerusakan parah menuju Ujung Pandaran tersebut.

Saat ini, kami sudah menjalankan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2015 Tentang RTRW dengan melakukan penimbunan atau tambal sulam jalan rusak di Jalan HM Arsyad, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Hal itu dilakukan sementara, guna menutup lubang-lubang besar. Agar tidak membahayakan pengendara. Selain itu, pada tahun 2021 dana sekitar RP 27,2 Miliar disiapkan, untuk penanganan jalan.

Untuk penghambat perbaikan jalan ini pun dari segi dana yang terbatas dan permasalahan yang masih sering terjadi air yang menggenang saat cuaca hujan, untuk di ruas jalan Sampit pun ada beberapa titik yang banjir, maka dari itu tunggu

dikeringkan terlebih dahulu baru bisa dikerjakan. Hal ini menyebabkan pengerjaan perbaikan ruas jalan tertunda dan proses lama. Dengan buruknya infrastruktur jalan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur, kerap kali dikeluhkan masyarakat yang melewati jalan tersebut. Karena berdampak terganggunya berbagai aktivitas masyarakat. Dan juga berdampak terhambatnya akses pelayanan juga menghambat laju pertumbuhan ekonomi serta mobilisasi masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur.³

4. Informan 4

1) Identitas Informan

Nama : SW

Pendidikan : S1 Pendidikan Bahasa dan Seni

Jabatan/Pekerjaan : Guru SMAN-1 Sampit

Alamat : Jl. Pelita Barat No.8, Sampit

No.Hp : 0857-0532-XXXX

2) Uraian Hasil Wawancara

³ Afdhal Ba'da Shadiq, *Wawancara Langsung*, Jl. S. Parman No.3, Sampit, 10 November 2022

Berdasarkan informasi dari Ibu SW kerusakan jalan dari Kota Sampit menuju Pantai Ujung Pandaran, terutama di jalan HM Arsyad Kabupaten Kotawaringin Timur, terjadi akibat sering dilintas angkutan besar yang membawa buah kelapa. Dari informasi warga lainnya, angkutan kelapa itu biasanya melintas tiga kali dalam sepekan.

“Sebelumnya jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang menuju Desa Ujung Pandaran, Kecamatan Teluk Sampit, ini bagus dan mulus. Namun karena terlalu sering dilintas truk yang beratnya bisa lebih dari 8 ton. Sedangkan kapasitas Jalan H.M. Arsyad hanya di bawah 8 ton. Kami melaporkan kerusakan jalan rusak ini kepada camat Mentawa Baru Ketapang agar bisa melaporkan ke Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR).

Pengangkutan produk minyak mentah sawit atau crude palm oil (CPO) dari perusahaan perkebunan kelapa sawit. Seharusnya angkutan CPO tersebut menggunakan jalur lingkaran utara dan selatan, tetapi karena di jalan tersebut justru tidak fungsional lantaran kondisi jalan yang juga rusak parah. Jadi angkutan CPO melintas masuk dalam Kota Sampit yang membuat jalan tambah rusak jadinya,” kata Ibu SW

Menurut Ibu SW kerusakan jalan jika dibiarkan terus menerus justru membahayakan nyawa dan keselamatan pengguna jalan lainnya. Jalan dalam kota saat ini berubah menjadi berlubang dan bergelombang. Jalan Tjilik Riwut juga mulai ada titik-titik gundukan. Apabila pengguna jalan tidak berhati-hati bisa menabrak dan sangat membahayakan.

“Kalau hanya memuat kelapa dengan truk biasa, mungkin jalan tidak akan cepat rusak. Karena beratnya masih sesuai dengan beban jalan. Namun karena lebih, hal itulah yang membuat jalan di wilayah selatan ini rusak,” sebut Ibu SW.

Ada beberapa solusi untuk persoalan kerusakan jalan dalam Kota Sampit. Diantaranya adalah memfungsikan jalan alternatif seperti lingkaran utara dan selatan. Dengan begitu angkutan berat diarahkan melalui jalur tersebut. Kemudian melarang angkutan berat masuk dalam Kota Sampit. Yang menjadi kendala masyarakat berlalu lintas dan perjalanan menjadi terganggu dan mengakibatkan terjadi kecelakaan. Harapannya masyarakat pemeliharaan jalan dilakukan rutin, paling enggak menutup jalan-jalan berlubang. Karena, kalau ini tidak segera diperbaiki kerusakan semakin parah, lubang

semakin melebar, biaya yang dikeluarkan juga semakin banyak.⁴

5. Informan 5

1) Identitas Informan

Nama : WY

Pendidikan : SMP/SLTP

Jabatan/Pekerjaan : Ketua RT.04/09 Mentawa Baru Hulu

Alamat : Jl.Mentawa Baru Hulu Jalur III No.34, Sampit

No.Hp : 0895-4025-XXXX

2) Uraian Hasil Wawancara

Menurut Bapak WY kerusakan jalan ini cukup parah di tahun 2021, warga yang sering melintas di jalan tersebut pun mengeluh, karena rawan menyebabkan kecelakaan.

“Was-was juga kalau lewat di jalan ini, apalagi kalau malam hari gelap. Jadi enggak kelihatan jalan berlubang,” ucapnya.

⁴ Sakarwati, *Wawancara Langsung*, Jl. Pelita Barat No.8, Sampit, 18 Januari 2021

Lanjutnya, kerusakan jalan di Kapten Mulyono ini tidak terlalu panjang, hanya sekitar 30-40 meter. Namun berlubang cukup dalam. Apalagi jika tergenang air hujan, keberadaan lubang tak terlihat. Hal ini tentu sangat membahayakan.

“Jika tidak berhati-hati dan memacu kendaraan dalam kecepatan tinggi maka bisa menghantam lubang jalan dan bisa mengakibatkan kecelakaan.” Katanya.

Adapun titik-titik lokasi kerusakan jalan, yakni Jalan Kopi Selatan, Jalan Sudirman, Jalan Kapten Mulyono, Jalan Pelita, Jalan Tjilik Riwut, Jalan HM Arsyad, Jalan S.Parman, Jalan Teratai, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Panjaitan, Jalan Moh. Hatta, Jalan Kembali, Jalan Ketapang, Jalan Pasir Putih, Jalan Eka Bahurui, Jalan Bapeang, Jalan Bapanggung Raya, Jalan Telaga Baru, Jalan Pelangsian, Jalan Bangkuang Makmur serta beberapa titik lainnya. Untuk penghambat jalan rusak tersebut ini pun jalan yang digunakan untuk berlalu lintas menjadi terganggu aktivitas masyarakat sekitar dan luar daerah yang melintas jalan tersebut, khususnya untuk menuju ke Ujung Pandaran harus melewati jalan Kota Sampit, kecelakaan pun tidak luput terjadi yang bisa membahayakan pengendara tersebut. Biasanya untuk wisatawan dari luar daerah Kota Sampit akan menginap di villa Pantai Ujung Pandaran dengan

demikian, pengendara yang tidak tahu jalan tersebut rusak atau mengendarai di malam hari yang tidak melihat jalan berlubang besar di ruas jalan di titik lokasi tertentu. Bapak WY juga melaporkan kerusakan jalan rusak ini kepada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR).

Tingginya lalu lintas kendaraan, termasuk kendaraan berat, di jalan tersebut membuat mempercepat kerusakan jalan. Bapak WY perwakilan masyarakat sekitar berharap Pemerintah dapat segera menangani masalah ini, agar tidak menjadi permasalahan bagi masyarakat.⁵

6. Informan 6

1) Identitas Informan

Nama : MI

Pendidikan : SMA/SLTA

Jabatan/Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Jl. HM Arsyad No.21, Sampit

⁵ Wahyu, *Wawancara Langsung*, Jl. Basawang Jalur III No.44, Teluk Sampit, 18 Januari 2021

No.Hp : 0816-4544-XXXX

2) Uraian Hasil Wawancara

Dampak dari kerusakan jalan tersebut menyebabkan Ibu MI menaruh terpal di depan warungnya berjualan kalo tidak debu akan mengotori tempat warung Ibu tersebut, dan kendaraan beroda 4 (empat) melaju dengan ketinggian, sebab itulah disini sangat berdebu akibat dari kendaraan yang melaju.

“Truk-truk yang bermuatan banyak itu juga bisa menyebabkan cepatnya jalan tambah rusak, sudah jalan ini belum di aspal di tambah dengan kendaraan bermuatan banyak yang berlalu lintas”. Katanya.

“Jarak tempuh yang saya lewati terhambat oleh jalan rusak tersebut, kadang bisa 15 menit lebih lama sampai ke tempat tujuan, ada lubang-lubang besar setiap di jalan, apalagi kalau sedang hujan, jalan akan jadi lumpur oleh tanah yang membendung air hujan tersebut.” Lanjutnya.

“harapan saya, semoga lekas di perbaiki jangan ditunda lagi kami disini sangat memerlukan Jalan yang bagus, khususnya kami yang punya rumah atau warung di depan jalan rusak”.
Ucap Ibu MI.⁶

⁶ Misbah, *Wawancara Langsung*, Jl. Kuin Permai No.21, Teluk Sampit, 18 Januari 2021

7. Informan 7

1) Identitas Informan

Nama : NA

Pendidikan : SMP/SLTP

Jabatan/Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Ketapang, Sampit

No.Hp : 0819-3318-XXXX

2) Uraian Hasil Wawancara

Kunjungan wisata Ujung Pandaran sempat diprediksi oleh Ibu NA akan berkurang dari lebaran tahun lalu, mengingat jalan menuju objek wisata Ujung Pandaran rusak parah. Namun nyatanya, kerusakan jalan tidak mempengaruhi jumlah kunjungan ke pantai wisata andalan Kabupaten Kotawaringin Timur tersebut.

“Kalau yang rusak parah itu jalan dari HM Arsyad hingga ke Pelangsian,” kata Ibu NA

Menurutnya, jalan banyak yang berlubang, namun demikian jalan tetap bisa dilalui. Meski pengendara tidak bisa melintas dengan cepat.

“Parah sekali jalannya belum ada perbaikan. Padahal jika di ratakan mungkin enak meski tidak diaspal, cukup ada penghambatnya bagi saya IRT (Ibu Rumah Tangga) ketika saya mengantar anak saya kesekolah perjalanan saya terganggu yang awalnya diperjalanan dengan kecepatan sedang 10 menit sampai, ini bisa memakan waktu lama belum lagi jika macet karena angkutan CPO. Yang saya ketahui warga melaporkan kerusakan jalan rusak ini kepada Kepala Desa agar bisa melaporkan ke Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR).” ucapnya.

Jalan itu berada di wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Selain itu jalur lain yang menghambat kendaraan wisatawan yakni saat melewati perbaikan di Jalan HM Arsyad Km 4-6, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Pengendara harus berhati-hati melintas jalan itu karena rigit beton masih belum selesai. Padahal sebelumnya DPRD Kotawaringin Timur meminta Dinas PUPR untuk meratakan jalan-jalan yang berlubang itu, agar tidak mengganggu para wisatawan.

“Semoga jalan Sampit menuju Ujung Pandaran segera diperbaiki agar enak menuju pantai. Kalau jalan mulus itu 2 –

2,5 jam saja sampai. Tapi kalo rusak bisa 3 – 4 jam.” Tandas Ibu NA.⁷

2. Matrik

Pada bagian ini, peneliti akan menyajikan data yang telah diuraikan secara ringkas dalam bentuk matrik, mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015-2035 Mengenai Perbaikan Jalan Rusak Menuju Wisata Ujung Pandaran sehingga memudahkan memmahaminya sebagai berikut: Adapun klasifikasi daftar jalan rusak di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021/2022 seperti pada kolom di bawah ini:

Matrik
Pelaksanaan Perbaikan Infrastruktur Jalan
di Kabupaten Kotawaringin Timur

No.	Informan	Implementasi	Faktor Kendala
1.	AWP	Informan menyampaikan bahwa Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Kawasan Permukiman (PUPRKP) Kabupaten Kotawaringin Timur, melanjutkan pekerjaan pemeliharaan Jalan HM Arsyad dengan	Pertama Cuaca, bila faktor cuaca tidak mendukung untuk jalan diperbaiki dan akan menjadi lama dalam prosesnya.

⁷ Nor Aida, *Wawancara Langsung*, Jl. Iskandar Baru, Ujung Pandaran, 18 Januari 2021

		<p>proses pengaspalan. Sejak pagi hingga senja, empat alat berat dan sejumlah petugas teknis dan pengawas dari Dinas PUPRKP Kabupaten Kotawaringin Timur, disibukkan dengan penanganan aspal mulai dari Jalan HM Arsyad- Teratai V sampai depan Kantor Dinas PUPRKP Kabupaten Kotawaringin Timur. Pengaspalan tersebut merupakan lanjutan pekerjaan penimbunan agregat yang dikerjakan lalu di jalur kanan dan kiri jalan HM Arsyad. Titik lokasi terparah, tepatnya mulai dari Kantor Dinas PUPRKP sampai menuju arah Bundaran KB. Selain itu, pemeliharaan jalan juga akan dikerjakan pada titik tertentu di Jalan Teratai 5 sepanjang sekitar 27 km, jalan di Penjaitan, S Parman, Kopi Selatan,</p>	<p>Apalagi cuaca ini tidak bisa di prediksi. Kedua, anggaran yang kurang memadai dan terbatas menjadi faktor untuk cepat diperbaiki dengan kondisi yang kurang baik. Ketiga, akses jalan yang tidak di perbaiki sama sekali apalagi jalan yang masih berbatu dan bertanah itu juga bisa menghambat untuk kesana terlebih lagi daerah tersebut yang jauh dan terpelosok.</p>
--	--	---	---

	<p>dan Tjilik Riwut, serta jalan kota lainnya yang mengalami kerusakan parah menuju Pantai Ujung Pandaran.</p> <p>Perbaikan bisa terlaksana dengan anggaran yang yang terbatas jadi kita akan memperbaiki ruas jalan yang menjadi priorotas terlebih dahulu. Perbaikan dilaksanakan pada awal bulan Juni tahun 2021 Hingga kemarin, material pengaspalan yang sudah diturunkan sebanyak 15 rit dan 3 fuso atau kurang lebih 135 ton material aspal. 1 rit itu dapat memuat 8 ton material aspal. Ini yang di turukan dan ditangani ada 15 rit dan 3 fuso sepanjang 500 meter di jalur kanan dan kiri.</p> <p>kami juga menjalankan berdasarkan Peraturan Daerah No.5 Tahun 2015</p>	
--	---	--

		<p>tentang RTRW menyelenggarakan jalan Kabupaten hanya saja dalam proses pemeliharaan jalan ini memiliki beberapa faktor kendala.</p>	
2.	BAN	<p>Informan menyampaikan bahwa Dinas PUPR ini menangani Ruas jalan, untuk Kotawaringin Timur sendiri ruas jalannya sekitar 2.024,06 km sementara kami tidak bisa menangani semua ruas jalan tersebut dalam 1 tahun anggaran. Jadi mungkin untuk penanganannya prioritaskan ruas jalan yang benar-benar mengalami kerusakan. Hambatan lainnya Ada beberapa ruas jalan yang belum bisa tertangani. Penanganan yang kami kerjakan jika ruas jalan tersebut urgensi dan harus segera diperbaiki.</p>	<p>Ada faktor kendala dari Peraturan Daerah No 5 Tahun 2015 tentang RTRW. Secara umum, biasanya yang pertama itu adalah dana yang terbatas. Penyebab jalan rusak itu sendiri yang pertama, <i>overloading over dimensi</i> kadang penyebabnya angkutan yang melebihi kapasitasnya.</p>

		<p>Perbaiki jalan rusak tergantung tingkatan kerusakannya Jalan tersebut, kalau kerusakannya ringan biasanya pengerjaan 3 hari penangannya, tetapi kalau untuk jalan kerusakannya berat atau banyak titik kerusakannya biasanya paling lama pengerjaannya tersebut dari 6-8 bulan.</p> <p>Secara yang kami ketahui untuk di ruas jalan Sampai menuju Ujung Pandaran Kabupaten Kotawaringin Timur sendiri batasannya adalah 8 ton, kalau memang melebihi batasannya kami mempunyai kebijakan sendiri jadi kami koordinasikan dengan dinas perhubungan karena ada penegakan-penegakan aturan bagi truk-truk muatan banyak.</p>	<p>Kedua, faktor cuaca dimana air hujan yang menggenang di jalan salah satu musuh dari kekuatan jalan itu sendiri.</p>
--	--	--	--

3.	ABS	<p>Informan menyampaikan bahwa Dari pengakuan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, pihaknya sudah berupaya maksimal untuk melakukan perbaikan jalan tersebut. Namun, di tahun 2020, anggaran sangat terbatas. Bahkan bantuan dari pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) juga tidak disetujui, karena terkendala pandemi covid-19.</p> <p>Di tahun 2021 ini, kami akan berupaya maksimal untuk perbaikan jalan rusak tersebut. Meskipun tidak secara keseluruhan, dan dilakukan cara bertahap walaupun anggaran terbatas.</p> <p>Apalagi di awal tahun 2021 banyak masyarakat di luar daerah berlibur ke Pantai Ujung Pandaran. Hal ini, melewati jalan Kota Sampit ini juga</p>	<p>Dari segi dana yang terbatas dan permasalahan yang masih sering terjadi air yang menggenang saat cuaca hujan, untuk di ruas jalan Sampit pun ada beberapa titik yang banjir, maka dari itu tunggu dikeringkan terlebih dahulu baru bisa dikerjakan. Hal ini menyebabkan pengerjaan perbaikan ruas jalan tertunda dan proses lama.</p>
----	-----	--	--

		<p>menjadi perhatian Pemerintah akibatnya terkendala oleh jalan yang mengalami kerusakan parah menuju Ujung Pandaran tersebut.</p> <p>Saat ini, kami sudah menjalankan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2015 Tentang RTRW dengan melakukan penimbunan atau tambal sulam jalan rusak di Jalan HM Arsyad, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Hal itu dilakukan sementara, guna menutup lubang-lubang besar. Agar tidak membahayakan pengendara. Selain itu, pada tahun 2021 dana sekitar RP 27,2 Miliar disiapkan, untuk penanganan jalan.</p>	
4.	SW	<p>Informan menyampaikan bahwa kerusakan jalan dari Kota Sampit menuju</p>	<p>masyarakat berlalu lintas dan perjalanan</p>

	<p>Pantai Ujung Pandaran, terutama di jalan HM Arsyad Kabupaten Kotawaringin Timur, terjadi akibat sering dilintas angkutan besar yang membawa buah kelapa. Dari informasi warga lainnya, angkutan kelapa itu biasanya melintas tiga kali dalam sepekan.</p> <p>Pengangkutan produk minyak mentah sawit atau crude palm oil (CPO) dari perusahaan perkebunan kelapa sawit. Seharusnya angkutan CPO tersebut menggunakan jalur lingkaran utara dan selatan, tetapi karena di jalan tersebut justru tidak fungsional lantaran kondisi jalan yang juga rusak parah. Jadi angkutan CPO melintas masuk dalam Kota Sampit yang membuat</p>	<p>menjadi terganggu dan mengakibatkan terjadi kecelakaan.</p>
--	--	--

		jalan tambah rusak jadinya.	
5.	WY	<p>Informan menyampaikan bahwa kerusakan jalan ini cukup parah di tahun 2021, warga yang sering melintas di jalan tersebut pun mengeluh, karena rawan menyebabkan kecelakaan. apalagi kalau malam hari gelap. Jadi enggak kelihatan jalan berlubang. Kerusakan jalan di Kapten Mulyono ini tidak terlalu panjang, hanya sekitar 30-40 meter. Namun berlubang cukup dalam. Apalagi jika tergenang air hujan, keberadaan lubang tak terlihat. Hal ini tentu sangat membahayakan.</p>	<p>jalan rusak tersebut ini pun jalan yang digunakan untuk berlalu lintas menjadi terganggu aktivitas masyarakat sekitar dan luar daerah yang melintas jalan tersebut, khususnya untuk menuju ke Ujung Pandaran harus melewati jalan Kota Sampit, kecelakaan pun tidak luput terjadi yang bisa membahayakan pengendara tersebut. Pengendara yang tidak tahu</p>

			<p>jalan tersebut rusak atau saat pengendara di malam hari yang tidak melihat jalan berlubang besar di ruas jalan di titik lokasi tertentu.</p>
6.	MI	<p>Informan menyampaikan bahwa dari kerusakan jalan tersebut menyebabkan Ibu MI menaruh terpal di depan warungnya berjualan kalo tidak debu akan mengotori tempat warung Ibu tersebut, dan kendaraan beroda 4 (empat) melaju dengan ketinggian, sebab itulah disini sangat berdebu akibat dari kendaraan yang melaju.</p>	<p>Jarak tempuh yang saya lewati terhambat oleh jalan rusak tersebut, kadang bisa 15 menit lebih lama sampai ke tempat tujuan, ada lubang-lubang besar setiap di jalan, apalagi kalau sedang hujan, jalan akan jadi lumpur oleh tanah yang membendung</p>

			air hujan tersebut.
7.	NA	<p>Informan menyampaikan bahwa Kunjungan wisata Ujung Pandaran sempat diprediksi oleh Ibu NA akan berkurang dari lebaran tahun lalu, mengingat jalan menuju objek wisata Ujung Pandaran rusak parah. Namun nyatanya, kerusakan jalan tidak mempengaruhi jumlah kunjungan ke pantai wisata andalan Kabupaten Kotawaringin Timur tersebut. Menurutnya, jalan banyak yang berlubang, namun demikian jalan tetap bisa dilalui. Meski pengendara tidak bisa melintas dengan cepat.</p>	<p>perjalanan saya terganggu yang awalnya dipergalanan dengan kecepatan sedang 10 menit sampai, ini bisa memakan waktu lama belum lagi jika macet karena angkutan CPO.</p>

C. Analisis Data

Berdasarkan data yang didapat oleh Peneliti setelah melakukan Penelitian, maka peneliti melakukan analisis data yang peneliti tetapkan sebagai pokok pembahasan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang rencana tata ruang wilayah pada Pasal 15 ayat (2) sistem jaringan transportasi darat dalam perencanaan perbaikan jalan rusak menuju wisata ujung pandaran

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pelaksanaan atau penerapan. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Maka implementasi disini erat kaitannya dengan hubungan antara Pemerintah Kota Sampit dan juga Dinas terkait dalam hal perbaikan infrastruktur ruas jalan yaitu dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur. Sementara menurut Jimmly Asshiddiqie, Peraturan Daerah adalah bentuk aturan pelaksana Undang-Undang sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kewenangan peraturan daerah bersumber dari kewenangan yang telah ditentukan suatu undang-undang. Maka Peraturan Daerah disini dalam pelaksanaan peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang RTRW yaitu Dinas Pekerjaan umum dan

penataan ruang sebagai pelaksana. Kesadaran masyarakat juga dalam mensikapi peraturan tersebut dalam partisipasi penyelenggaraan jalan. Otonomi daerah memberikan kesempatan pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur termasuk masyarakat untuk mengelola sendiri pembangunan itu sesuai dengan yang dihendak masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dari Dinas PUPR.

Analisis Peneliti terhadap Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah terkait kebijakan Pemerintah Kota Sampit dalam Pasal 15 ayat (2) yaitu Jaringan jalan di Kabupaten Kotawaringin Timur terdapat pada Paragraf 1 Sistem jaringan transportasi darat, pada ruas jalan di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang sebanyak 264 ruas jalan dengan panjang 205,75 km, merupakan kewenangan pemerintah daerah untuk memperbaiki jalan. Dan kewenangan tersebut merupakan kewenangan Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Timur.

Perencanaan perbaikan jalan rusak menuju wisata ujung pandaran dengan mengadopsi dari peraturan daerah no 5 tahun 2015 tentang rencana tata ruang wilayah pada pasal 15 ayat 2 sistem jaringan transportasi darat. Adapun ruas jalan di Kabupaten Kotawaringin Timur di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang sebagai berikut:

**Klasifikasi daftar jalan rusak
Di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang**

Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021

No	Nama Jalan	Kondisi Jalan	Konstruksi	Lebar	Panjang KM	Panjang M
1	Benuas	Rusak Berat	0Tanah	34	1,886731	1886,731
2	Bapanggih Raya	Rusak Ringan	0Tanah	6	8,293469	8293,469
3	Sukaramai Barat	Rusak Ringan	0Tanah	6	4,260488	4260,488
4	Nusantara	Rusak Ringan	0Tanah	6	9,269661	9269,661
5	Bengkoang	Rusak Berat	0Tanah	34	3,663906	3663,906
6	Pelangsian	Rusak Berat	0Semen	6	8,310303	8310,303
7	Bapeang	Rusak Ringan	0Tanah	34	0,60403	604,0304
8	Sudirman	Rusak Berat	0Tanah	30	1,494521	1494,521
9	Mentaya Permai 1A	Rusak Berat	0Tanah	14	0,041718	41,78114
10	S. Parman	Rusak Berat	0Aspal	23	0,177597	177,5968
11	Kembali	Rusak Berat	1Tanah	24	1,668393	1668,393
12	Tjilik Riwut	Rusak Berat	0Tanah	20	0,493576	493,5762
13	D.I Panjaitan S	Rusak Berat	0Tanah	24	1,432466	1432,466
14	Eka Baharui	Rusak Ringan	0Tanah/Agre rat	25	5,363752	5363,752
15	Kapten Mulyono	Rusak Berat	0Aspal	35	3,231407	3231407
16	Ketapang	Rusak Berat	0Semen	22	9,306914	9306,914
17	Teratai	Rusak Berat	0Semen	24	0,53119	531,1901
18	Pelita	Rusak Berat	0Aspal	20	3,214763	3214,763
19	Kopi Selatan	Rusak Berat	0Aspal	34	1,435074	1435,074
20	H. M. Arsyad	Rusak Berat	0Aspal	38	3,459735	3459,735

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang⁸

Berdasarkan sumber data diatas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kotawaringin Timur di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang kondisi jalan ada yang mengalami kerusakan berat

⁸ Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang diakses pada tanggal 20 Desember 2022

hasil wawancara Peneliti dengan pelaksana bidang bina marga Bapak Bagus Anugrah

“Ada tiga jenis penanganan yang pertama itu adalah pembangunan jalan berarti dari segmen 0, yang artinya kondisi jalan tersebut rusak berat/parah. Kedua, rekonstruksi biasanya kami perbaiki jalan yang sudah ada artinya, jalan yang sudah ada itu mengalami kerusakan berat/ringan yang mengalami sepanjang *long segmen*. Yang ketiga adalah pemeliharaan biasanya kerusakan ringan/sedang yang bisa ditangani dengan secara langsung dengan kerusakan spot-spot kecil saja atau tidak meluas (tidak panjang) titik kerusakan jalan tersebut yang belum diperbaiki untuk menangani tingkat kerusakan melebihi”. Jadi jenis yang digunakan untuk perbaikan jalan di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang yaitu rekonstruksi yang artinya perbaikan jalan yang sudah ada, dan kondisi ruas jalan yang mengalami kerusakan berat itu di aspal kembali. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) hanya bisa menangani beberapa kerusakannya hanya bisa terkontrol. Pemeliharaan jalan adalah salah satu kepentingan umum untuk menunjang kesejahteraan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan yang ada, karena dengan adanya pemeliharaan jalan akan meningkatkan sarana dan prsarana agar masyarakat mendapat keamanan dan kenyamanan saat berkendara di jalan. Selain itu, pemeliharaan jalan juga akan dikerjakan pada titik tertentu di Jalan Teratai 5 sepanjang sekitar 27 km, jalan di Penjaitan, S Parman, Kopi Selatan, dan Tjilik Riwut, serta jalan kota lainnya yang mengalami kerusakan parah menuju Pantai Ujung Pandaran.

Kecamatan Mentawa Baru Ketapang merupakan salah satu Kecamatan yang melaksanakan program pemeliharaan jalan. Untuk menuju ke wisata Ujung Pandaran harus melewati jalan Kota Sampit, pengunjung yang sangat ramai di Tahun 2021 saat tahun baru, ini akan memadatkan arus lalu lintas. Dengan adanya pemeliharaan jalan ini diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dan prasarana, dapat mengurangi tingkat kerusakan ruas jalan dan meningkatkan keamanan serta kenyamanan saat berkendara sesuai yang diharapkan masyarakat. Kondisi jalan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang untuk setiap jalan yang berlubang besar mulai di tambal aspal kembali sudah cukup terpenuhi namun masih ada jalan-jalan yang belum diperbaiki. Menurut bapak Bagus Anugrah N

“Untuk Kotawaringin Timur sendiri ruas jalannya sekitar 2.024,06 km sementara kami tidak bisa menangani semua ruas jalan tersebut dalam 1 tahun anggaran. Jadi mungkin untuk penanganannya prioritaskan ruas jalan yang benar-benar mengalami kerusakan”.

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 Tentang rencana Tata Ruang Wilayah sudah diterapkan dengan baik, hanya saja ada beberapa hambatan dalam perbaikan ruas jalan sehingga lambat untuk diperbaiki. Wawancara yang dilakukan oleh Ibu Sakarwati guru SMAN-1 Sampit Peneliti kepada Informan menyatakan bahwa:

“Harapannya pemeliharaan jalan dilakukan rutin, paling enggak menutup jalan-jalan berlubang. Karena, kalau ini tidak segera diperbaiki kerusakan

semakin parah, lubang semakin melebar, biaya yang dikeluarkan juga semakin banyak”.

Faktor-faktor yang berpengaruh dalam Implementasi menurut George C. Edwards III sebagai berikut:

1. Komunikasi

Implementasi akan berjalan dengan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Pemerintah dan masyarakat saling membantu atau melaporkan jika ada perbaikan kerusakan jalan diluar pantauan Dinas Pekerjaan Umum dan menjadi keseharusan sudah masyarakat terlibat, agar komunikasi masyarakat dan Pemerintah tidak salah paham. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Jalan Pasal 62 masyarakat memberikan masukan kepada Penyelenggara Jalan dalam rangka pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan, memperoleh informasi mengenai Penyelenggaraan Jalan. Agar Implementasi berjalan efektif, Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur telah melaksanakan sebuah Peraturan Daerah No 15 tahun 2015 tentang RTRW dan mungkin ada beberapa kendala proses perbaikan lama, diharapkan masyarakat memahami dan apa yang sudah diperbaiki masyarakat wajib menjaga apa yang sudah dibangun.

2. Sumberdaya

Informasi merupakan sumberdaya penting bagi pelaksanaan kebijakan. Yaitu dengan cara menyelesaikan kebijakan/program perbaikan Jalan rusak

menuju wisata Ujung Pandaran dengan dana yang terbatas, sampai dana dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk perbaikan Jalan Kabupaten/kota Sampit. Wawancara yang dilakukan Peneliti oleh Bapak Afdhal Ba'da Shadiq sebagai Pelaksana preservasi jalan dan jembatan mengatakan bahwa:

“Di tahun 2020, anggaran sangat terbatas. Bahkan bantuan dari pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) juga tidak disetujui, karena terkendala pandemi covid-19. Sehingga di tahun 2021 ini, kami akan berupaya maksimal untuk perbaikan jalan rusak tersebut. Meskipun tidak secara keseluruhan, dan dilakukan cara bertahap walaupun anggaran terbatas. Apalagi di awal tahun 2021 banyak masyarakat di luar daerah berlibur ke Pantai Ujung Pandaran. Hal ini, melewati jalan Kota Sampit ini juga menjadi perhatian Pemerintah akibatnya terkendala oleh jalan yang mengalami kerusakan parah menuju Ujung Pandaran tersebut”.

Wawancara yang dilakukan Peneliti oleh Bapak A. Wijaya Putra mengatakan bahwa:

“Perbaikan bisa terlaksana dengan anggaran yang terbatas jadi kita akan memperbaiki ruas jalan yang menjadi prioritas terlebih dahulu. Perbaikan dilaksanakan pada awal bulan Juni tahun 2021 Hingga kemarin, material pengaspalan yang sudah diturunkan sebanyak 15 rit dan 3 fuso atau kurang lebih 135 ton material aspal. 1 rit itu dapat memuat 8 ton material aspal. Ini yang diturunkan dan ditangani ada 15 rit dan 3 fuso sepanjang 500 meter di

jalur kanan dan kiri”. Dengan begitu, program yang dikerjakan dapat berjalan dengan baik.

3. Disposisi Atau Sikap

Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin sudah mengkoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya bahwa ada kerusakan infrastuktur jalan. Yang diketahui kerusakan jalan ini terdapat belum diperbaiki awal bulan Januari Tahun 2021, sebelumnya pada awal bulan Agustus-September di tahun 2020, anggaran sangat terbatas. Bahkan bantuan dari pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) juga tidak disetujui, karena terkendala pandemi covid-19. Hingga itulah perbaikan belum dapat diperbaiki disamping itu, dukungan para Pemerintah sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program.

4. Struktur birokrasi

Menurut Max Weber mendefinisikan birokrasi sebagai bentuk organisasi yang penerapannya sesuai atau berhubungan dengan tujuan bersama yang ingin dicapai. Artinya birokrasi digunakan untuk mengorganisasikan pekerjaan secara teratur. Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang merupakan bentuk birokrasi di bidang Pemerintahan Umum yang menjalankan tugasnya. Tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten di bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.

2. Kendala yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Timur dalam perbaikan ruas jalan Sampit menuju wisata ujung pandaran

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁹ Maka Pemerintahan Daerah disini Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dalam penyelenggaraan jalan Jalan dan penataan ruang Kabupaten. Menurut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang RTRW tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Tata ruang Kabupaten Kotawaringin Timur dan pemeliharaan jalan dalam pelaksanaan melibatkan banyak kepentingan dan sejauh ini kepentingan tersebut mengarah pada suatu masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Dinas PUPR terhadap perbaikan infrastruktur ruas jalan Kabupaten Kotawaringin Timur berjalan dengan cukup baik, dan proses perbaikan tersebut tidak langsung diperbaiki dikarenakan ada kendala dalam perbaikan yang cukup memakan waktu hingga

⁹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 2014 Tentang Pemerintahan Daerah “ Pasal 1

berbulan-bulan. Wawancara yang dilakukan Peneliti dengan Bapak Bagus Anugrah N, Pelaksana bidang bina marga mengatakan bahwa:

“Cara kami menghimbau masyarakat yang pertama, kami melakukan pemeliharaan dengan cara kami himbau Ketua RT/RW atau Lurah, Camat nya terlebih dahulu biasanya agar di himbauan untuk bantuan sama-sama saling menjaga apa yang sudah kita bangun sama-sama dan dijaga. Kadang kami juga menghimbau masyarakat dengan cara pemberitahuan di media sosial”.

Banyaknya keluhan dan laporan dari masyarakat dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam perbaikan jalan rusak. Kecamatan Mentawa Baru Ketapang merupakan sasaran pelaksanaan pemeliharaan jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan jalan Kabupaten Kotawaringin Timur dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) penerapannya dilakukan dengan cukup baik di lapangan. Pemeliharaan jalan memang sangatlah penting karena masyarakat sebagai kelompok yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian masyarakat yang dimana tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang yang sebagaimana mencapai suatu program dan masyarakat juga sebagai pengguna jalan. Jika tidak ada laporan dari masyarakat maka program tersebut tidak akan berjalan dengan baik karena masyarakat lah yang mengetahui betul jalan-jalan mana saja yang harus segera diperbaiki. Menurut Bapak Bagus Anugrah N mengatakan bahwa:

“Untuk pelaporan jalan rusak tersebut tidak ada batasannya masyarakat pun bisa langsung melapor ke Dinas PUPR artinya kami terbantu tugasnya melakukan pengawasan jalan. Adanya masyarakat yang melapor di luar pantauan kami jadi kami bisa melakukan perbaikan”.

Penerapan pemeliharaan jalan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan program pemeliharaan jalan yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR. Maka peneliti mengajukan pertanyaan terkait manfaat yang dihasilkan dan pemeliharaan jalan. Berdasarkan analisis hasil wawancara bidang pelaksana preservasi jalan dan jembatan, bidang bina marga, bidang tata ruang terkait manfaat yang dihasilkan setelah jalan diperbaiki atau dipelihara tentunya banyak sekali manfaatnya terhadap pengguna jalan atau masyarakat. Manfaat yang dihasilkan dari pemeliharaan jalan, ternyata masyarakat Mentawa Baru Ketapang memperoleh manfaat dari pelaksanaan pemeliharaan jalan karena pemeliharaan tersebut dapat mengurangi jalan yang rusak dan tidak akan membahayakan untuk para pengendara motor dan mobil, dengan begitu dapat memperpanjang waktu jalan agar bertahan cukup lama dan tidak cepat rusak kembali. Wawancara yang dilakukan Peneliti dengan Ibu Sakarwati, guru di SMAN-1 Sampit mengatakan bahwa:

“Sebelumnya jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang menuju Desa Ujung Pandaran, Kecamatan Teluk Sampit, ini bagus dan mulus. Namun karena terlalu sering dilintas truk yang beratnya bisa lebih dari 8 ton. Sedangkan kapasitas Jalan H.M. Arsyad hanya di bawah 8 ton.

Pengangkutan produk minyak mentah sawit atau crude palm oil (CPO) dari perusahaan perkebunan kelapa sawit. Seharusnya angkutan CPO tersebut menggunakan jalur lingkaran utara dan selatan, tetapi karena di jalan tersebut justru tidak fungsional lantaran kondisi jalan yang juga rusak parah. Jadi angkutan CPO melintas masuk dalam Kota Sampit yang membuat jalan tambah rusak jadinya.” Menurut Bapak Bagus Anugrah N mengatakan bahwa:

“Secara yang kami ketahui untuk di ruas jalan Sampai menuju Ujung Pandaran Kabupaten Kotawaringin Timur sendiri batasannya adalah 8 ton, kalau memang melebihi batasannya kami mempunyai kebijakan sendiri jadi kami koordinasikan dengan dinas perhubungan karena ada penegakan-penegakan aturan bagi truk-truk muatan banyak”.

Ada beberapa solusi dari informan untuk persoalan kerusakan jalan dalam Kota Sampit. Diantaranya adalah memfungsionalkan jalan alternatif seperti lingkaran utara dan selatan. Dengan begitu angkutan berat diarahkan melalui jalur tersebut. Kemudian melarang angkutan berat masuk dalam Kota Sampit. Yang menjadi penghambat masyarakat berlalu lintas dan perjalanan menjadi terganggu dan mengakibatkan terjadi kecelakaan. Harapannya masyarakat pemeliharaan jalan dilakukan rutin, paling enggak menutup jalan-jalan berlubang. Karena, kalau ini tidak segera diperbaiki kerusakan semakin parah, lubang semakin melebar, biaya yang dikeluarkan juga semakin banyak.

Pemerintah Daerah dan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang juga harus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat terutama

pemeliharaan jalan supaya tidak ada lagi jalan yang rusak dan akan menghambat pertumbuhan perekonomian juga perkembangan masyarakat.

Dalam proses penerapannya program pemeliharaan jalan Kabupaten Kotawaringin Timur ini memiliki beberapa faktor kendala. Yang pertama adalah faktor cuaca, bila faktor cuaca tidak mendukung disaat melaksanakan pemeliharaan maka akan kendalanya untuk jalan diperbaiki dan akan menjadi lama dalam prosesnya. Faktor cuaca tidak bisa di ukur oleh manusia dan tidak bisa di prediksi. Bisa juga anggaran yang kurang memadai dan terbatas menjadi kendala yang untuk cepat diperbaiki dengan kondisi yang kurang baik juga cukup besar, akses jalan untuk menuju ke tempat tujuan bisa saja menjadi penghambat.

Dari hasil wawancara ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 tentang rencana tata ruang wilayah beberapa pendapa dari informan sebagai berikut:

1. Pertama, faktor cuacalah yang mampu menjadi tolak ukur suatu keberhasilan Implementasi kebijakan publik tersebut. Apalagi jika banjir sampai ke ruas jalan itu akan mengakibatkan terkikisnya aspal dan menyebabkan kecepatan rusak jalan.
2. Kedua, anggaran yang kurang memadai juga bisa menjadi kendala finansial karena terlalu banyaknya jalan-jalan yang harus segera ditangani dan diperbaiki maka anggaran yang didapatkan tidak cukup mampu memperbaiki semuanya.

3. Ketiga, akses jalan yang tidak pernah diperbaiki sama sekali apalagi yang masih berbatu dan bertanah itu juga bisa menghambat untuk kesana terlebih lagi bila daerah yang jauh dan terpelosok.

4. Keempat, yaitu muatan yang melebihi kapasitas muatan yaitu lebih dari 8 ton, itu akan membuat jalan retak dan berlubang. Maka dari itu, jalan khusus untuk pengangkutan lebih kapasitas ada jalan khususnya, akan tetapi jalan tersebut juga rusak parah jadi memasuki jalan kota dan menjadi tambah rusak juga.